



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.467, 2021

KEMENDAG. Kesepakatan Bersama. Perjanjian
Kerja Sama. Pembentukan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama yang terintegrasi dan terkoordinasi, perlu didukung dengan prosedur pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan standar yang mengikat di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
4. Unit Kerja Pemrakarsa adalah Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Kementerian Perdagangan melakukan Kerja Sama dalam bentuk:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Kementerian Perdagangan dengan:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. organisasi asing mitra pembangunan;
 - d. badan usaha;
 - e. perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pihak terkait.
- (3) Dalam hal Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah, Kerja Sama dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

Pasal 3

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;

- c. penyusunan rancangan;
- d. penandatanganan;
- e. pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Unit Kerja Pemrakarsa.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan koordinasi hubungan Kerja Sama.
- (3) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Pemrakarsa mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hubungan Masyarakat.
- (4) Selain mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja Pemrakarsa dapat melibatkan Biro Hukum.
- (5) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Pemrakarsa bertugas menyusun:
 - a. rencana Kerja Sama terhadap objek urusan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. informasi dan data yang lengkap mengenai objek urusan yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. analisis biaya dan manfaat Kerja Sama yang terukur.
- (6) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Kerja Pemrakarsa harus mempertimbangkan:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. manfaat;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; dan
 - e. kriteria calon pihak yang akan menjadi mitra Kerja Sama.

- (7) Dalam hal substansi Kerja Sama yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan, peninjauan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemrakarsa dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menelaah dan membahas pokok-pokok materi atau substansi Kerja Sama antara kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Unit Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Perencanaan.
- (3) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas kembali dengan pemangku kepentingan atau pihak lain yang terkait dengan pokok materi atau substansi Kerja Sama.
- (4) Rancangan Kesepakatan Bersama disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan rancangan Perjanjian Kerja Sama disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum